BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG JASA PELAYANAN FASILITAS PASAR PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dan pendapatan terhadap pengelolaan fasilitas pasar, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519/ MENKES/ SK/ VI/ 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/ PMK.06/ 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/ PMK.06/ 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/ PMK.06/ 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banjar Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar di Lingkungan Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 42);
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Berita daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG JASA PELAYANAN FASILITAS PASAR PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Jasa Pelayanan Fasilitas Bulanan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah jasa sewa tempat usaha yang diberikan oleh Perusahaan Daerah berupa toko, kios, bak, meja dan los yang dibayarkan setiap bulan oleh Pemegang Hak.

(2) Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Bulanan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Teknis pelaksanaannya Jasa Pelayanan Fasilitas Bulanan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.

(4) Tempat usaha yang dipergunakan untuk tujuan komersil atau bisnis oleh pihak lain selain pedagang yang menyelenggarakan kegiatan seperti jasa pengelolaan keuangan, pembayaran, jasa pelayanan konsultasi bantuan hukum, jasa telekomunikasi dan perbankan dikenakan formulasi perhitungan besaran tarif Jasa Pelayanan Fasilitas (JPF) Bulanan Tempat Usaha pada pasar sebagai berikut :

JPF. Bulanan Tempat Usaha =

(3,33% x Lt x Nilai tanah) + (6,64% x Lb x Hs x Nsb)

Keterangan :

1. Lt atau Luas tanah merupakan luas tempat usaha yang dipakai sebagai tempat usaha.
2. Nilai tanah merupakan nilai tanah yang telah ditetapkan sebagaimana Pasal 17 ayat (3).
3. Lb : Luas lantai bangunan (M2).

   Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
4. Hs : Harga Satuan Bangunan Standar dalam keadaan baru (Rp/M2) Harga Satuan bangunan ditetapkan berdasarkan nilai perolehan bangunan.
5. Nsb : Nilai Sisa Bangunan (%).
   a. Penyusutan untuk bangunan permanen = 2% pertahun.
   b. Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4% pertahun.
   c. Penyusutan untuk bangunan darurat = 10% pertahun.
   d. Penyusutan Maksimal 80% pertahun.

(5) Penetapan klasifikasi tempat usaha yang diperuntukan untuk tujuan komersil atau bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

(6) Tempat usaha yang dipergunakan untuk tujuan komersil atau bisnis di lingkungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam surat perjanjian pemakaian tempat usaha.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) jasa Pelayanan Fasilitas Harian Umum Areal Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan Daerah kepada Pedagang Tidak Tetap (PTT) yang berada di lingkungan pasar; dan

(2) besaran tarif jasa pelayanan fasilitas harian umum areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Jasa Pelayanan Fasilitas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah jasa pelayanan kebersihan di areal pasar dari tempat sampah ke Tempat Pembuangan Akhir.
(2) Jasa Pelayanan Fasilitas Kebersihan meliputi jasa kebersihan lingkungan pasar serta jasa pembuangan limbah cair.
(3) Besaran Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

(1) Jasa Pelayanan Fasilitas Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k adalah jasa pelayanan berupa sewa ruang atau lahan yang disediakan oleh Perusahaan Daerah kepada pengguna jasa di areal pasar.
(2) Besaran Tarif Jasa Pelayanan Fasilitas Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Letak ruang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
    a. Paling Baik (PB) adalah reklame yang menghadap ke Jalan Umum;
    b. Baik (B) adalah reklame yang menghadap ke Jalan Utama Pasar; dan
    c. Cukup (C) adalah reklame yang menghadap ke Jalan Samping Pasar.
(4) Letak ruang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan indek letak ruang reklame sebagai berikut :

INDEKS LETAK RUANG REKLAME		
PB	B	C
4	3	2

(5) Ketentuan mengenai Pemasangan Fasilitas Reklame di lingkungan pasar dituangkan dalam Perjanjian Jasa Pelayanan Fasilitas Reklame.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Penjualan Hak Pemakaian Tempat Usaha adalah biaya yang ditimbulkan dari penebusan hak pakai tempat usaha untuk jangka waktu tertentu.
(2) Besaran biaya Penjualan Hak Pemakaian Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Mengubah Lampiran I, Lampiran IV, Lampiran VI, Lampiran IX, Lampiran XI, Lampiran XIII, dan Lampiran XV Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar

Bauntung Batuah Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran IV, Lampiran VI, Lampiran IX, Lampiran XI, Lampiran XIII, dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIA berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

8. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26, disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 25a, sehingga Pasal 25a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25a

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pemegang hak yang telah membayar Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar diakui pembayarannya sampai dengan jangka waktu pembayaran tersebut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 Oktober 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 3 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 62